

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

**E-KRIMSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
POLDA SUMATERA UTARA**



OLEH :

**ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H.  
NOSIS : 201805070904**

Peserta Pelatihan Kepemimpinan tingkat III  
Angkatan XX tahun 2018

**PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
BANDUNG  
2018**

**PENJELASAN COACH  
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA PADA BREAKTHROUGH II**

Nama Peserta Diklat Pim Tk III : ASRUL ROBERT SEMBIRING S.H., M.H.

Nomor Urut Daftar Hadir : 201805070904

Saya menilai peserta dengan nama Asrul Robert Sembiring, S.H., M.H. nomor urut daftar hadir 201805070904

Sangat mampu/mampu/kurang mampu/tidak mampu\* melaksanakan Inovasi/Manajemen Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

-> Laporan held G. qj

-> output kegiatan rencana

-> output tanggapan berges SK Gubernur.

Bandung, Juli 2018

COACH

PARLUNDUNGAN, S.E., MT. AK.

PENATA TK. I NIP 1976051620050011006

\*Coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN


**E-KRIMSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
POLDA SUMATERA UTARA**

Peserta Diklat

**ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H.**


**NOSIS : 201805070904**

COACH



PARLINDUNGAN, S.E., M.T., Ak  
PENATA TK I NIP 1976051620050011005

MENTOR



SUPRAYOGI, SH  
AKBP NRP 64020070

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PROYEK PERUBAHAN DALAM RANGKA  
E-KRIMSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA  
Nomor : BA/ / VII / 2018/ Ditreskrimsus**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, bahwa yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN  
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 67100294  
Jabatan : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : KOMISARIS POLISI / 68050108  
Jabatan : KANIT 4 SUBDIT IV DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Kesatu tentang proyek perubahan yaitu E-Krimsus Polda Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Satker Ditreskrimsus Polda Sumut, untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka pelaksanaan penyidikan pertambangan pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Pihak Kesatu menyatakan menerima pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan di Ditreskrimsus Polda Sumut dan mendukung secara penuh proyek perubahan dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat tersebut diatas dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

  
ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 68050108

PIHAK KESATU

  
Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67100294

## KATA PENGANTAR

Pujisyukur Project Leader sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Project Leader dapat menyelesaikan laporan akhir dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Polri TA. 2018 dengan judul proyek perubahan “**E-KRIMSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA**”. Laporan akhir ini adalah hasil dari kegiatan dan pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2018 dengan pola dan kurikulum baru yang dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Polri Pusat Pendidikan dan Administrasi Jalan Gede Bage Nomor 157 Bandung Jawa Barat.

Dalam penyusunan laporan akhir meliputi kegiatan antara lain :

1. Tahap I, Diagnosa kebutuhan perubahan organisasi selama 6 (enam) hari;
2. Tahap II, Breaktrough 1, Taking Ownership selama 5 (lima) hari;
3. Tahap III, Merancang perubahan dan membangun tim selama 14 (empat belas) hari;
4. Tahap IV, Breaktrough 2, Leadership Laboratory selama 60 (enam puluh) hari;
5. Tahap V, Evaluasi selama 4 (empat) hari.

Keberhasilan dalam penyusunan laporan akhir ini berkat adanya bimbingan dari Mentor, Coach, tim tata kelola proyek, Stakeholder dan berbagai pihak secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Project Leader mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara **KOMISARIS BESAR POLISI Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN** selaku Sponsor yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan dan telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Diklatpim Tk. III Polri TA. 2018;
2. Penyidik Madya Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SUPRAYOGI, S.H.**, selaku Mentor yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proyek perubahan.
3. Seluruh staf dan penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara selaku Tim Tata Kelola Proyek yang telah membantu pelaksanaan proyek perubahan;

4. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Polri Bandung **KOMISARIS BESAR POLISI Drs. BOBYANTO, I.O.R ADOE** yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Polri;
5. **PENATA TK I PARLINDUNGAN, S.E., M.T., Ak** selaku Coach yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proyek perubahan;
6. Isteri tersayang **ROMAULI B. NAPITUPULU, SE** serta anak – anak **WIRA TARUMTA TIMOTHY SEMBIRING, GRAVILLA SEMBIRING DAN IVANDER SEMBIRING** yang disayangi yang telah mendukung secara moril dan materiil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Polri.

Semoga laporan akhir dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Polri ini dapat bermanfaat bagi Project Leader, Coach, Mentor, Tim Tata Kelola Proyek dan Instansi Polri khususnya pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

PROJECT LEADER

  
ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H  
KOMISARIS POLISI NRP 68050108

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Deskripsi .....	1
2. Tujuan.....	5
3. Manfaat.....	6
B. AREA PROYEK PERUBAHAN .....	7
1. Rasionalisasi pemilihan atau penetapan area proyek perubahan.....	7
2. Keterkaitan area perubahan dengan isu strategi organisasi.....	7
C. RUANG LINGKUP .....	8
D. KRITERIA KEBERHASILAN .....	9
1. Indikator Keberhasilan .....	9
2. Faktor Kunci Keberhasilan .....	10
<b>BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....</b>	<b>11</b>
A. ROAD MAP / MILESTONE PROYEK PERUBAHAN.....	11
1. Kegiatan .....	13
2. Waktu Pelaksanaan .....	13
3. Perbandingan Kondisi .....	13
a. Kondisi Awal .....	13
b. Kondisi atau harapan atau rencana target yang diinginkan.....	14
B. REALISASI ATAU CAPAIAN TARGET DAN JENIS PRODUKNYA .....	15
C. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN .....	16
1. stakeholder internal .....	16
2. stakeholder eksternal .....	16
3. Peran, pengaruh dan Intensitas .....	16
D. STRUKTUR TIM KERJA DAN TUGAS POKOK FUNGSINYA .....	20
E. STRATEGI KOMUNIKASI .....	21

<b>BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....</b>	<b>23</b>
A. PENCAPAIAN INOVASI.....	23
B. KENDALA.....	27
1. Internal .....	33
2. Eksternal .....	33
C. STRATEGI MENGATASI KENDALA .....	34
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. KESIMPULAN .....	35
B. REKOMENDASI.....	36

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Berita Acara serah terima proyek perubahan
2. *Proyek charter* yang disetujui mentor dan *coach*
3. Formulir Kegiatan Peserta Diklat (Hari/Tgl; Kegiatan; Tgl; & Paraf Mentor)
4. Laporan minggu I s/d VIII
5. Lembar Dukungan Stakeholder
6. Kesepakatan Proyek Perubahan
7. Proposal Proyek Perubahan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Deskripsi Umum**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, bahwa Ditreskrimsus terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- e. Sub Direktorat (Subdit).

#### **Tugas dan Fungsi Sub Direktorat (Subdit)**

- a. Terdapat 4 (empat) Sub Direktorat pada Ditreskrimsus dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
  - 1) Tugas Subdit I:  
Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Industri dan perdagangan (Indag) yang terjadi di daerah hukum Polda.
  - 2) Tugas Subdit II:  
Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Cyber Crime yang terjadi di daerah hukum Polda.

3) Tugas Subdit III:

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak Korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda.

4) Tugas Subdit IV:

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak tertentu termasuk tindak pidana pertambangan yang terjadi di daerah hukum Polda.

b. Sub Direktorat (Subdit) menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indag, Cyber Crime, Korupsi dan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda;
- 2) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
- 3) penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

c. Dalam melaksanakan tugas Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus belum dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terutama terhadap kasus-kasus hukum yang tidak dilaporkan seperti tindak pidana pertambangan. hasil implementasi dan survei kepercayaan publik terhadap kinerja Polri khususnya Polda Sumatera Utara, masih menjadi sorotan dan mendapat nilai merah dari masyarakat.



Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut merupakan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara dan untuk penyidikan tindak pidana pertambangan dilaksanakan oleh Unit 4 Subdit IV.

Dari data pelaksanaan penyidikan tindak pidana pertambangan yang dilaksanakan oleh Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut masih menjadi sorotan publik di Propinsi Sumatera Utara, seperti belum selesainya penanganan penambangan pasir, galian c, penambangan batu koran dan kasus lainnya.

#### 1.1 Tabel Data Kasus Pertambangan Yang Ditangani Subdit IV / Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara

NO	JENIS KASUS	JLH KASUS	JLH TSK	PROSES				KET
				SIDIK	KIRIM JPU THP II	SP3	LIMPAH	
1	PENAMBANGAN PASIR DAN BATU	13 KSS	16 ORG	9 KSS	4	-	-	
2	PERTAMBANGAN GALIAN TANAH TIMBUN	2 KSS	4 ORG	2 KSS	-	-	-	
3	PENGOLAHAN / PEMURNIAN EMAS	1 KSS	1 ORG	1 KSS	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>16 KSS</b>	<b>21 ORG</b>	<b>12 KSS</b>	<b>4 KSS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa pada Tahun 2017 tindak pidana pertambangan yang terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Utara sebanyak 16 (enam belas) Kasus dan jumlah tersangka sebanyak 21 Orang dengan tingkat penyelesaian sampai kirim JPU Tahap II hanya 4 (empat) kasus dan sebanyak 12 (sebelas) kasus masih dalam proses sidik. Dari data ini dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pertambangan masih mendapat rapor merah dari masyarakat/publik dan mendapat teguran keras dari Bareskrim Polri, tentunya hal tersebut berdampak pada kinerja Polda Sumatera Utara secara keseluruhan dimata Masyarakat.



Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah bagi Masyarakat dan berbasis TI, Sejalan dengan program priotitas Kapolri nomor 2 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI dan dalam rangka menselaraskan antara program prioritas Kapolri dengan Kebijakan dan Strategi Kapolda Sumut yakni Layanan Berbasis TI, oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh setiap layanan atau informasi yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut.

Untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi Kapolda Sumut dalam rangka meningkatkan *public trust*/kepercayaan masyarakat terhadap polri (*local wisdom*) khususnya sebagai aparat negara penegak hukum, khususnya layanan berbasis IT maka E-Krimsums Polda Sumut hadir untuk memperbaiki kinerja Ditreskrimsus Polda Sumut melalui :

- a. Pembuatan aplikasi layanan berbasis elektronik, adapun layanan yang disediakan adalah :
  - 1) Keluhan Masyarakat, berfungsi untuk melaporkan oknum/petugas penyidik yang melakukan pungli.
  - 2) Perkembangan Hasil Penyelidikan
  - 3) Pelaporan Tindak Pidana Khusus.
  - 4) Update berita/info terkait Ditreskrimsus atau pengungkapan kasus.
  - 5) Lihat Detail Akun Anda
  
- b. Melaksanakan kerjasama khususnya terhadap penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai kasus pidana hukum, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan langsung oleh masyarakat, seperti :

- 1) Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara;
- 2) Kerjasama dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara dan;
- 3) Kerjasama dengan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, Kanit 4 Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut akan melaksanakan proyek perubahan **“E-KRIMSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA ”**.

## 2. Tujuan Proyek Perubahan

Secara garis besar tujuan pelaksanaan proyek perubahan E-Krimsus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara adalah:

### a. Tujuan jangka pendek (2 bulan) :

- 1) Memberikan Layanan Publik dalam mendapatkan layanan yang disediakan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut berbasis IT.
- 2) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan pada Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut.
- 3) Memudahkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan/akselerasi penyidikan tindak pidana pertambangan pada Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut.
- 4) Memudahkan penyidik dalam pemanggilan saksi ahli dan mendapatkan informasi tentang perusahaan pertambangan yang memiliki ijin di wilayah Propinsi Sumatera Utara.



- b. Tujuan Jangka menengah (September 2018 s/d Desember 2018):  
Terwujudnya peningkatan kemampuan teknis kepolisian (opsnal) yang profesional dan berintegritas melalui kegiatan sertifikasi Penyidik di Jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut.
  - c. Tujuan Jangka panjang (Tahun 2019) :  
Terwujudnya sinergisitas dengan instansi terkait dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan dalam satu sistem aplikasi.
3. Manfaat proyek Perubahan

Manfaat yang dapat diperoleh dari project perubahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Instansi:
  - 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direskrimsus Polda Sumut.
  - 2) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pertambangan yang transparan dan akuntabel.
  - 3) Dengan adanya Akselerasi penyidikan tindak pidana pertambangan maka pengawasan terhadap proses sidik yang dilakukan penyidik dapat berjalan optimal.
- b. Manfaat bagi Stakeholders yang dapat diperoleh dari project perubahan ini adalah sebagai berikut :
  - 1) Sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan atau informasi seputar tindak pidana kriminal khusus di jajaran Polda Sumut.
  - 2) Memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan penambangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.



- 3) Melakukan monitoring perusahaan yang tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan di wilayah Propinsi Sumatera Utara.
- 4) Memudahkan dalam pertukaran data dan informasi terkait kegiatan penambangan yang illegal di wilayah Propinsi Sumatera Utara

## **B. AREA PROYEK PERUBAHAN**

### **1. Rasionalisasi pemilihan atau penetapan area proyek perubahan**

penetapan area proyek perubahan berdasarkan kebutuhan dan hasil identifikasi dari seluruh *Stakeholder* perlu adanya perubahan khususnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana pertambangan belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam hal penyelesaian tindak pidana karena kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga dari hasil implementasi dan survei kepercayaan publik terhadap kinerja tindak pidana pertambangan khususnya Polda Sumatera Utara, masih menjadi sorotan dan mendapat nilai merah dari masyarakat

### **2. Keterkaitan area perubahan dengan isu strategi organisasi**

Keterkaitan area perubahan dengan isu strategi organisasi adalah program prioritas Kapolri nomor 2 yaitu peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI dan dalam rangka menselaraskan antara program prioritas Kapolri dengan Kebijakan dan Strategi Kapolda Sumut yakni Layanan Berbasis TI, oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh setiap layanan atau informasi yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut.



Untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi Kapolda Sumut dalam rangka meningkatkan *public trust*/kepercayaan masyarakat terhadap Polri (*local wisdom*) khususnya sebagai aparat negara penegak hukum, khususnya layanan berbasis IT maka E-KrimSus Polda Sumut hadir untuk memperbaiki kinerja Ditreskrimsus Polda Sumut

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup project perubahan ini difokuskan pada layanan e-krimSus dalam akselerasi penyidikan tindak pidana Ditreskrimsus Polda Sumut, meliputi kegiatan:

1. Penyediaan layanan aplikasi e-KrimSus Polda Sumut secara online.
2. Penandatanganan MOU terkait dengan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.
3. Adanya Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan.
4. sosialisasi MOU dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dan kepada masyarakat



## **D. KRITERIA KEBERHASILAN**

### **1. Indikator Keberhasilan**

Kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Proyek adalah sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Tim Tata Kelola Proyek yang konsisten dan berintegritas tinggi.
- b. Terbangunnya sistem aplikasi e-KrimSus Polda Sumut secara on line dan tersusunnya buku panduan penggunaan sistem aplikasi e-KrimSus Polda Sumut dengan tepat waktu.
- c. Tersusunnya Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan.
- d. Penandatanganan MOU/kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dalam rangka percepatan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.
- e. Pelaksanaan Sosialisasi MOU/kerjasama dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait, Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan serta aplikasi E-KrimSus Polda Sumut.



- f. Terselenggaranya proses penyidikan tindak pidana pertambangan dengan menggunakan aplikasi E-Krimsus Polda Sumut.
- g. Terpenuhinya Target Time Line berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

## 2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan dari Kasatker (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut) dan Pejabat Eselon III dibawah lingkup Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.
- b. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara.
- c. Dukungan dan Konsistensi Tim tata kelola proyek dalam melaksanakan Proyek perubahan.
- d. Dukungan Sarana Prasarana yang Memadai.



## BAB II

### DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

#### A. ROAD MAP/MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

##### 1. Kegiatan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
<b>A. JANGKA PENDEK</b>		
1.	<b>PERSIAPAN DAN PERENCANAAN:</b> a. Pelaporan Area gagasan perubahan yang akan didiagnosa kepada Mentor. b. Berkoordinasi dengan Sponsor untuk pelaksanaan Area gagasan perubahan c. Pembentukan dan pembuatan Sprin Tim Efektif Proyek Perubahan. d. Menyusun Rencana Kegiatan Pokja terkait dengan Proyek Perubahan. e. Membuat Design e-Krimsus Polda Sumut. f. Berkoordinasi dengan Tim tata kelola proyek/tim efektif untuk perencanaan pelaksanaan proyek perubahan.	Minggu Ke 1 (Tanggal 7 s.d. 10 Juni 2018 )
2.	<b>PENGORGANISASIAN (ORGANIZING):</b> a. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) proyek perubahan b. Rapat dengan tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan dan pengembangan proyek perubahan. c. Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan untuk proyek perubahan.	Minggu ke 2 (Tanggal 11 s.d. 17 Juni 2018)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
3.	<b>PELAKSANAAN (<i>ACTUATING</i>):</b> a. Melaksanakan Rapat Pokja penyusunan draf MoU b. Melaksanakan Rapat Pokja penyusunan SOP tentang Mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan mekanisme tentang tata cara pemberian data/informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan. c. Pengembangan aplikasi e-Krimsus Polda Sumut. d. Pelaporan kepada Mentor tentang perkembangan proyek perubahan	Minggu ke 3 (Tanggal 18 s.d. 24 Juni 2018)
	e. Rapat pembahasan Draft SOP dengan stakeholder Eksternal dan Internal f. Rapat pembahasan Draft MOU dengan stakeholder Eksternal dan Internal. g. Perbaiki dan finalisasi SOP dan MOU h. Pengecekan Progres Aplikasi e-Krimsus Polda Sumut. i. Pelaporan kepada Mentor tentang perkembangan proyek perubahan	Minggu ke 4 (Tanggal 25 Juni s.d. 1 Juli 2018)
	j. Penandatanganan SOP dan MOU k. Sosialisasi MOU dengan instansi terkait. l. Sosialisasi SOP kepada penyidik dan instansi terkait. m. Finalisasi aplikasi e-Krimsus Polda Sumut. n. Pembuatan manual book e-Krimsus.	Minggu ke 5 (Tanggal 2 s.d. 8 Juli 2018)
4	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (<i>CONTROLLING</i>)</b> a. Implementasi Mou dan SOP. b. Implementasi terhadap aplikasi e-Krimsus Polda Sumut	Minggu ke 6 (Tanggal 9 s.d. 15 Juli 2018)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
	c. Implementasi Mou dan SOP. d. Implementasi terhadap aplikasi e-Krimsus Polda Sumut e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan	Minggu ke 7 (Tanggal 16 s.d 22 Juli 2018)
	f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan g. Pelaporan kepada Mentor terhadap monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan. h. Menyusun laporan akhir pelaksanaan proyek perubahan; i. Membuat persetujuan laporan pelaksanaan proyek perubahan oleh sponsor dan mentor.	Minggu ke 8 (Tanggal 23 s.d. 31 Juli 2018)
<b>B. JANGKA MENENGAH</b>		
	Terlaksananya kegiatan sertifikasi penyidik di jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut.	(September. 15 Desember 2018)
<b>C. JANGKA PANJANG</b>		
	Terwujudnya sinergisitas dengan instansi terkait dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan dalam satu sistem aplikasi.	(Tahun 2019)

2. Waktu pelaksanaan  
Tangal 1 Juni s/d 24 Juli 2018
3. Perbandingan kondisi / keadaan
  - a. Kondisi awal (sebelum proyek perubahan)
    - 1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus belum dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel



terutama terhadap kasus-kasus hukum yang tidak dilaporkan seperti tindak pidana pertambangan.

- 2) lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan tindak pidana pertambangan sehingga mengakibatkan lambatnya proses penyidikan pertambangan tersebut

b. Kondisi saat ini (setelah proyek perubahan 60 hr).

- 1) Terbangunnya sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut sehingga penyidikan tindak pidana pertambangan dapat dilakukan secara Profesional, Transparan dan Akuntabel .
- 2) Tersedianya buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara guna mendukung penggunaan aplikasi E-Krimsum Polda Sumut.
- 3) Tersusunnya Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan dalam mendukung percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan.
- 4) Penandatanganan MOU/kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan koordinasi guna percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan.



- 5) Terlaksananya penyidikan tindak pidana pertambangan dengan menggunakan aplikasi E-Krimsum Polda Sumut.

## **B. REALISASI/CAPAIAN TARGET DAN JENIS PRODUKNYA**

### **1. Realisasi/Capaian Target**

Keberhasilan pembuatan sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut dan buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut, Tersusunnya Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan, penandatanganan MOU/kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan, keberhasilan ini mampu mendukung kegiatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pertambangan belum dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terutama terhadap kasus-kasus hukum yang tidak dilaporkan serta percepatan proses penyidikan pertambangan yang dapat diakses secara online.

### **2. Jenis Produk yang dihasilkan berupa :**

Sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut, buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsum Polda Sumut, Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan SOP tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan serta MOU/kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera



Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan.

### C. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN

Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder yang dilakukan pada tahap perencanaan masih terdapat beberapa stakeholder yang berperan defender, laten dan apathetic, sehubungan dengan strategi komunikasi yang dikembangkan sehingga project leader berhasil mengubah karakteristik dari masing-masing stakeholder, sehingga para stakeholder mendukung akan proyek perubahan yang dilakukan oleh projek leader. Selanjutnya berikut adalah jenis-jenis stakeholder yang berhasil diidentifikasi :

#### 1. Stakeholder Internal :

- a) Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
- b) Para Kasubdit Ditreskrimsus Polda Sumut
- c) Para Kanit subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut
- d) Para Panit dan penyidik subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut
- e) Para Penyidik subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut

#### 2. Stakeholder Eksternal :

- a) Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumut.
- b) Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumut.
- c) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumut.
- d) Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumut

#### 3. Peranan dan pengaruh Intensitas Stakeholder :

No	Deskripsi	Posisi	Pengaruh	Nilai
<b>INTERNAL STAKEHOLDER</b>				
1.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut selaku Sponsor memberikan dukungan	Mendukung (Promotors)	Tinggi	12



	yang bersifat sistemik			
2.	Penyidik Madya Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut selaku Mentor memberikan dukungan strategis dan arahan dalam proyek perubahan yang dibuat	Mendukung (Promotors)	Tinggi	12
3.	Kepala Sub Direktorat I, II, dan III (Subdit I, II, dan III) Ditreskrimsus Polda Sumut memberikan dukungan strategis dalam proyek perubahan yang dibuat	Mendukung (Promotors)	Tinggi	11
4.	Kanit, Panit dan penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut memberikan dukungan strategis dalam proyek perubahan yang dibuat	Mendukung (Promotors)	Tinggi	10
<b>EKSTERNAL STAKEHOLDER</b>				
1	Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Prop. Sumut yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian ijin penambangan.	Mendukung (Promotors)	Tinggi	11
2	Dinas Lingkungan Hidup Prop. Sumut yang mempunyai kewenangan dalam rangka memberikan masukan terhadap dampak lingkungan hidup akibat dari kegiatan penambangan.	Mendukung (Promotors)	Tinggi	11
3	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumut yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan penambangan.	Mendukung (Promotors)	Tinggi	11
4	Kejaksaan Tinggi Prop. Sumut sebagai lembaga yang menindaklanjuti hasil penyidikan tindak pidana pertambangan di wilayah Sumatera Utara.	Mendukung (Promotors)	Netral	11




**Mapping Stakeholders Setelah Proyek Perubahan**



**PETA JARINGAN (NET MAP)**

Dalam merencanakan suatu proyek perubahan, perlu mengenal terlebih dahulu siapa saja *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perubahan itu. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peta jaringan atau *netmap* :




Keterangan :

1. Project Leader melakukan konsultasi dengan Mentor tentang proyek perubahan.
2. Project Leader melakukan Koordinasi dengan Tim Tata Kelola Area Perubahan tentang gagasan proyek perubahan.
3. Mentor bersama Project Leader melaporkan dan berkonsultasi dengan Sponsor (Dirreskrimsus).
4. Dirreskrimsus memberikan perintah kepada Mentor untuk memberikan dukungan penuh secara sistemik kepada Project Leader dalam mensukseskan proyek perubahan.
5. Mentor memberikan perintah kepada Project Leader untuk melanjutkan rencana pelaksanaan proyek perubahan.
6. Project Leader berkoordinasi dengan para Kasubdit di Ditreskrimsus Polda Sumut tentang pelaksanaan proyek perubahan (Stakeholder Eksternal).
7. Project Leader berkoordinasi dengan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Prop. Sumut tentang akselerasi penyidikan tindak pidana pertambangan (Stakeholder Eksternal).
8. Project Leader berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Prop. Sumut dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan (Stakeholder Eksternal).
9. Project Leader berkoordinasi dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumut tentang pelaksanaan proyek perubahan (Stakeholder Eksternal).
10. Project Leader berkoordinasi dengan Dinas Kejaksaan Tinggi Prop. Sumut tentang pelaksanaan proyek perubahan (Stakeholder Eksternal).
11. Project Leader memberikan sosialisasi kepada para Panit dan penyidik Unit 4 Subdit IV.



#### D. STUKTUR TIM KERJA DAN TUGAS POKOK FUNGSINYA



#### DESKRIPSI

##### 1. Sponsor

Sponsor merupakan atasan langsung (Direktur Reserse Kriminal Khusus) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bertugas dalam team Memberikan dukungan strategis dan arahan atas seluruh program serta memberikan dukungan yang bersifat sistemik baik secara moril dan materil dalam pelaksanaan koordinasi dengan stake holder untuk keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.

##### 2. Mentor

Mentor merupakan Penyidik Madya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penyidikan pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bertugas dalam pengarah dan pengawas pelaksanaan proyek perubahan.

3. Coach

Coach merupakan pejabat yang ditunjuk pada Pusdikmin Polri yang bertugas untuk memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan proyek, membantu untuk mengoptimalkan resources untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, memberikan metodologi dan dukungan proses atas pelaksanaan project perubahan dan membantu melaksanakan koordinasi baik dengan mentor maupun *Stakeholder* lainnya.

4. Proyek Leader

Adalah pemimpin pelaksana Proyek (siswa / Kanit 4 Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut) untuk melaksanakan penuh implementasi proyeknya serta menunjuk tim yang dianggap mampu dan berkompeten, mengkoordinir agar seluruh tim dapat bekerja memberikan hasil terhadap project perubahan dan memotivasi seluruh tim agar bekerja sesuai harapan serta hasil yang maksimal.

5. Tim Pokja

Tim Pokja merupakan tim yang dibentuk oleh Proyek Leader yang bertugas melaksanakan implementasi Proyek dilapangan yang terdiri dari Staf dan penyidik Unit 4 Subdi IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut sehingga hasil output yang dihasilkan diharapkan merupakan tujuan dari pelaksanaan Proyek dimaksud.

## E. STRATEGIKOMUNIKASI

Strategi komunikasi yang dilakukan adalah strategi komunikasi berstruktur dan Strategi komunikasi dua arah yaitu :

1. strategi komunikasi berstruktur yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah atau keinginan



yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi.

2. Strategi komunikasi dua arah juga diterapkan dalam proyek perubahan ini karena setiap stakeholders dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang dibuat informal guna mengatasi permasalahan yang akan dihadapi, sehingga memungkinkan setiap stakeholders mencapai pemahaman dan kesepakatan yang sama terhadap output proyek perubahan ini.



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN**

#### **A. PENCAPAIAN INOVASI**

Masa pelaksanaan laboratorium kepemimpinan merupakan tahapan yang penting dalam seluruh rangkaian kegiatan Diklatpim TK III yang dilaksanakan oleh peserta Diklat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuat tahapan kegiatan beserta jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap hari selama 60 hari pelaksanaan laboratorium kepemimpinan. Dalam pelaksanaan tersebut berbagai dinamika yang dihadapi dalam menyelesaikan kegiatan proyek perubahan, namun dengan adanya kerjasama yang baik dengan tim kerja serta masukan dari mentor maka setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

Tahap Pengenalan project yang merupakan tahap awal dalam Breaktrough tahap II atau Laboratorium Kepemimpinan dimana siswa selaku leader Project diharapkan mampu menjelaskan dan mensosialisasikan rencana implementasi project perubahan kepada seluruh stakeholder dan khususnya kepada tim tata kelola proyek dalam menunjang pelaksanaan project perubahan tersebut, tahapan ini dilaksanakan pada minggu pertama kegiatan laboratorium Kepemimpinan yakni pada Tanggal 7 s.d. 10 Juni 2018 :

##### **1. Tahap Pengenalan project**

Penyusunan tim tata kelola proyek dilaksanakan pada Juni 2018 oleh Siswa selaku Leader Project dan Penyidik Madya Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara selaku Penanggung jawab Project dan tentunya setelah dilaksanakan konsultasi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera



Polda Sumut tentang Tim Pokja Perubahan dengan susunan sebagai berikut:

- a. AKBP SUPRAYOGI, SH ditunjuk selaku Mentor / Penanggung jawab Project Perubahan
- b. KOMPOL ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H. selaku ProjectLeader
- c. AKP K. SIMANJUNTAK. selaku Ketua Pokja I
- d. BRIGADIR BASTANTA KABAN, SH selaku anggota Tim Pokja I
- e. BRIGADIR BOY JEN SINAGA, SH selaku anggota Tim Pokja I
- f. AKP JHON. M. SINAGA, S.H., M.H. selaku Ketua Pokja II.
- g. BRIGADIR E. SUHENDRA DAMANIK selaku anggota Tim Pokja II
- h. BRIGADIR AGU. FARMA SIREGAR selaku anggota Tim Pokja II

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam mendukung percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Leader Project bekerja sama dengan tim tata kelola proyek untuk membangun sistem aplikasi E-Krimsus Polda Sumut, dengan sistem sistem online atau berbasis Web, menyusun sebuah buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsus Polda Sumut yang akan digunakan oleh para penyidik, menyusun Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan dalam mendukung percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan dan pelaksanaan MOU/Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan



Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan koordinasi guna percepatan penyidikan tindak pidana pertambangan.

### 3. Tahap Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi Standar Operation Prosedur (SOP), MOU/Kerjasama dan sistem aplikasi E-KrimSus Polda Sumut oleh penanggungjawab proyek perubahan dilakukan setelah melalui koordinasi dengan para stakeholder dan setelah buku panduan penggunaan sistem aplikasi sistem aplikasi E-KrimSus Polda Sumut tersebut telah mendapat pengesahan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.

### 4. Tahap akhir (implementasi dan Evaluasi)

Pada fase ini proses penyidikan tindak pidana pertambangan telah dilakukan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi E-KrimSus Polda Sumut, untuk mendukung pelaksanaan penyidikan secara online telah dibentuk Tim Terpadu penanganan pertambangan tanpa ijin di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MOU/Kerjasama serta penerapan Standar Operation Prosedur (SOP) dalam rangka mendukung percepatan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.

### 5. Penyusunan Laporan Akhir

Dari seluruh tahapan pelaksanaan yang dilakukan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan akhir kegiatan proyek perubahan oleh Leader project, yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan.



Dari pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan pada Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut maka capaian Proyek Perubahannya yaitu antara lain :

1. Seluruh staf dan penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan;
2. Terbangunnya sistem aplikasi E-Krimsus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut secara online berbasis Website sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari informasi tentang penyidikan tindak pidana pertambangan yang sedang di proses.
3. Adanya buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut secara online berbasis Website pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (buku panduan terlampir);
4. Proses penyidikan tindak pidana pertambangan telah dilakukan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi E-Krimsus Polda Sumut dan sesuai dengan buku panduan (contoh Proses penyidikan tindak pidana pertambangan terlampir);
5. Tersusunnya Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan, sehingga dengan adanya SOP tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli yang semula membutuhkan waktu 3 (tiga) hari menjadi 1 (satu) hari, dengan adanya SOP tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan maka penyidik dapat menerima data/Informasi perusahaan yang memiliki



ijin pertambangan tersebut yang semula membutuhkan waktu 3 (tiga) hari menjadi 1 (satu) hari.

6. Penandatanganan MOU/Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara.
7. Pembentukan Tim Terpadu penanganan pertambangan tanpa ijin melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/299/KPTS/2018 tanggal 10 Juli 2018 sebagai implementasi dari MOU/Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara.
8. Acceptance Test (Tes Keberterimaan User) adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. Acceptance test dilakukan kepada 20 orang responden yang menggunakan aplikasi E-Krimsus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Berikut adalah instrumen yang digunakan :

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Apakah Aplikasi yang dibuat mudah diakses secara online				
2.	Apakah Aplikasi yang dibuat mudah digunakan				
3.	Apakah tampilan menu Aplikasi sudah sesuai dengan harapan				
4.	Apakah Aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas				




NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
5.	Apakah Aplikasi yang dibuat memudahkan dalam pertukaran informasi				
6.	Apakah Aplikasi yang dibuat membantu dalam pelaksanaan tugas				
7.	Apakah user diberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi ?				
8.	Apakah Buku Panduan Aplikasi cukup jelas				
9.	Apakah aplikasi yang digunakan dapat meningkatkan kinerja organisasi				

Hasil dari acceptance test dapat disajikan sebagai berikut:

a. Apakah Aplikasi yang dibuat mudah diakses secara online.


Apakah Aplikasi yang dibuat mudah diakses secara online



Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar user berpendapat bahwa aplikasi yang dikembangkan mudah diakses secara online.

b. Apakah Aplikasi yang dibuat mudah digunakan


Apakah Aplikasi yang dibuat mudah digunakan



Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar user berpendapat bahwa aplikasi yang dibuat mudah digunakan.

c. Apakah tampilan menu Aplikasi sudah sesuai dengan harapan


Apakah tampilan menu Aplikasi sudah sesuai dengan harapan



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan sudah sesuai dengan harapan user.

d. Apakah Aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas


Apakah Aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

c. Apakah Aplikasi yang dibuat memudahkan dalam pertukaran informasi


Apakah Aplikasi yang dibuat memudahkan dalam pertukaran informasi



Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat memudahkan user dalam pertukaran informasi.

## f. Apakah Aplikasi yang dibuat membantu dalam pelaksanaan tugas


Apakah Aplikasi yang dibuat membantu dalam pelaksanaan tugas



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat membantu user dalam pelaksanaan tugas.

## g. Apakah user diberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi ?


Apakah user diberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi ?



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa user mendapatkan pelatihan dalam penggunaan aplikasi.

## h. Apakah Buku Panduan Aplikasi cukup jelas


Apakah Buku Panduan Aplikasi cukup jelas :



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa buku panduan aplikasi dibuat dengan cukup jelas.

- i. Apakah aplikasi yang digunakan dapat meningkatkan kinerja organisasi

Apakah aplikasi yang digunakan dapat meningkatkan kinerja organisasi



Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar user sangat setuju bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

## **B. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

### **1. Internal**

- a. Anggaran Pelaksanaan proyek perubahan tidak didukung dengan DIPA Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara sehingga menjadi kendala serius maka perlu dilakukan koordinasi yang baik terutama kepada Kuasa Pengguna anggaran dan pihak – pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan proyek dimaksud.
- b. Dalam pelaksanaan proyek perubahan para peserta Diklat Pim Tk.III harus bisa melakukan double job dalam 1 (satu) waktu sekaligus, yaitu membuat proyek perubahan serta melaksanakan Tupoksi sehari-hari. Sehingga peserta Diklat Pim Tk. III harus bisa mengoptimalkan waktu yang ada untuk mengerjakan kedua pekerjaan tersebut.

### **2. Ekternal**

Sulitnya menentukan waktu yang tepat bagi para pejabat untuk melaksanakan penandatanganan MOU/Kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara.



### C. STRATEGI MENGATASI KENDALA

Dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini terdapat beberapa kendala atau hambatan namun dengan koordinasi dan kerjasama, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, adapun beberapa strateginya adalah sebagai berikut:

#### 1. Anggaran

Pelaksanaan Proyek Perubahan yang tidak didukung oleh anggaran DIPA merupakan kendala bagi Proyek Leader sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran dibiayai oleh Leader Proyek secara Pribadi namun untuk meminimalisir kebutuhan biaya terdapat beberapa kegiatan yang memanfaatkan momen tertentu seperti kegiatan sosialisasi memanfaatkan kegiatan rapat anev dan rapat koordinasi serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang sudah ada untuk pelaksanaan Proyek perubahan sehingga kebutuhan anggaran yang dikeluarkan hanya untuk kegiatan tertentu saja.

#### 2. Operasional kerja

Operasional kerja dapat di atasi dengan pembentukan tim tata kelola proyek, sehingga dapat membagi jam kerja dan pelaksanaan proyek perubahan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

#### 3. Keterbatasan waktu dan banyaknya pekerjaan para Pejabat

Sulitnya menentukan waktu yang tepat bagi para pejabat untuk melaksanakan penandatanganan MOU/Kerjasama karena banyaknya pekerjaan para pejabat maka dapat diatasi dengan memanfaatkan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor.



## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari Implementasi percepatan proses penyidikan pertambangan yang profesional, transparan dan akuntabel pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melalui pembuatan sistem aplikasi E-Krimsums Polda Sumut secara online dengan menggunakan berbasis Website, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Proses penyidikan tindak pidana pertambangan melalui Sistem aplikasi E-Krimsums Polda Sumut merupakan bagian dari tugas Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut;
2. Buku panduan penggunaan sistem aplikasi E-Krimsums Polda Sumut dapat membantu para penyidik dalam menggunakan sistem aplikasi E-Krimsums Polda Sumut;
3. Proses penyidikan tindak pidana pertambangan telah dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi E-Krimsums Polda Sumut;
4. Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP) tentang mekanisme pemanggilan saksi ahli dari instansi terkait dan SOP tentang mekanisme/tata cara pemberian data/Informasi perusahaan yang memiliki ijin pertambangan dapat membantu percepatan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.
5. Perandatangani MOU/Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Sumatera Utara dapat mempermudah koordinasi antar fungsi dalam rangka percepatan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.



**B. REKOMENDASI**

1. Diharapkan agar sistem aplikasi E-Krimsus Polda Sumut yang telah dibuat dapat disesuaikan dengan perkembangan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu.
2. Agar sistem aplikasi E-Krimsus Polda Sumut yang telah dibuat dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan oleh seluruh Subdit pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.
3. Berkaitan dengan permasalahan diatas diharapkan Puskrim Polri mengadakan evaluasi khususnya dalam bidang anggaran dan waktu pelaksanaan sehingga Siswa yang berasal dari Luar Pulau Jawa tidak merasa terbebani karena hasil pendidikan ini secara keseluruhan untuk memperbaiki kondisi Kesatuan / Organisasi serta Pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Medan, Juli 2018

PESERTA DIKLATPIM TK. III

  
ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H.  
NOSIS 201805070904





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**N A M A** : ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H. **TEMPAT/** : SIBOLGA  
**TGL.LAHIR** : 01 Mei 1958  
**PKT/NRP** : KOMPOL / 68050108 **AGAMA** : KRISTEN  
**JABATAN** : KANIT 4 SUBDIT 4 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT **SUKU** : BATAK  
**TMT.JAB** : 10 Jun 2016

<b>DIKPOL:</b>		<b>DIKUM:</b>		<b>DIKJUR:</b>	
SECABA 1989	0	SD	1981	DIKJUR DAS PA SERSE ANGK LII TA.2003	2003
SECAPA 2000	0	SMP	1984		
		SMA	1987		
		PT	1994		
		PT	2010		

<b>KECAKAPAN BAHASA BAHASA ASING</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>TMT PANGKAT</b>
INGGRIS-PASIF	BRIPDA	20-10-1988
	BRIPTU	01-04-1993
	BRIGADIR	06-04-1997
<b>BAHASA DAERAH</b>	IPDA	01-08-2000
BATAK-AKTIF, KARO-AKTIF	IPTU	01-07-2003
	AKP	01-07-2007
	KOMPOL	01-07-2016

**RIWAYAT JABATAN:**


00-00-2000	KANIT RES INTEL POLSEKTA MEDAN SUNGGAL POLTABES MS
00-00-2000	PAMA POLDA SUMUT
00-00-2001	KANIT RES INTEL POLSEKTA P. SEI TUAN POLTABES MS
00-00-2002	KANIT BIMMAS POLSEKTA L. DELI POLTABES MS
14-03-2003	PAMA PADA SAT RESKRIM POLTABES MS
15-09-2003	KAJUR BIN OPS SAT RESKRIM POLTABES MS
25-10-2004	KANIT RESKRIM POLSEKTA PANCUR BATU POLTABES MS
02-05-2005	KANIT RESKRIM POLSEK HELVETIA POLTABES MS
28-08-2006	KAPOLSEK SIBIRU-BIRU POLRES DELI SERDANG
14-12-2007	KAPOLSEK BINJAI TIMUR POLRESTA BINJAI
31-05-2010	KASATRESKRIM POLRES TOBA SAMOSIR
22-08-2014	PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
10-06-2016	KANIT 4 SUBDIT 4 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT (BARU)

**TANDA JASA:**

SL 16 TAHUN  
SL 8 TAHUN  
SL KESETIAAN 24 TH

**PENUGASAN KE LUAR NEGERI:**

Medan, Juli 2016  
YANG BERSANGKUTAN

  
ASRUL ROBERT SEMBIRING, S.H., M.H  
KOMPOL NRP 68050108